

LEMBARAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Nomor 4.
Tahun 1954.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 7 TAHUN 1953 (7/1953)

Tentang: Kedudukan Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta selama
menjalankan sesuatu kewajiban Negara di luar lingkungan jabatan
yang dipangkunya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Surat dari Dewan Pemerintah Daerah tanggal 4 Juli 1953 No.
8808/XV/A/53;

Menimbang: 1. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952 tentang
"Kedudukan pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajibann
Negara di luar lingkungan jabatan yang dipangkunya" hanya berlaku
untuk pegawai Negeri;
2. bahwa memandang perlu untuk pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta
diadakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 41 Tahun 1952;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;
2. Undang-undang Nomor 3 dan 19 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 1950;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 24 September dan
3 Nopember 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan "Peraturan Daerah tentang kedudukan Pegawai Daerah Istimewa
Yogyakarta selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara di luar lingkungan jabatan
yang dipangkunya" sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Yang dimaksudkan dengan pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peraturan
ini, ialah mereka yang diangkat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam jabatan tetap atau sementara, yang mendapat gaji menurut
peraturan gaji (P.G.P. 1948 dan 1950) dan dibebankan dalam anggaran belanja
Daerah.

- (2) Yang dimaksudkan dengan menjalankan kewajiban Negara, ialah apabila pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta diangkat menjadi:
 - a. Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Republik Indonesia;
 - b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (sementara) Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Anggota Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Jika tidak terdapat keberatan seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2) dibawah ini, maka seorang pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan sesuatu kewajiban Negara, dapat terus melakukan pekerjaannya sebagai pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta disamping kewajiban itu.
- (2) Apabila seorang pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta, karena menjalankan sesuatu kewajiban Negara, tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan semestinya, maka pegawai itu dapat diberhentikan dari jabatan/pekerjaannya selama menjalankan kewajiban Negara itu.
- (3) Setelah pegawai itu berhenti menjalankan kewajiban Negara, maka ia diangkat kembali pada pangkatnya semula atau pada pangkat baru karena naik pangkat.

Pasal 3

- (1) Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak diberhentikan menurut pasal 2 ayat (2) tetap menerima gajinya sebagai pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila gaji sebagai pegawai Daerah ini sebulannya kurang dari pada uang kehormatan atau uang tunjangan dalam menjalankan kewajiban Negara, maka ia menerima tambahan selisihnya.
- (2) Selisih termaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah selisih antara penghasilan bersih bulanan.
- (3) Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima gaji pokok sebagai Pegawai Daerah yang lebih dari pada uang kehormatan atau uang tunjangan dalam menjalankan kewajiban Negara, tidak menerima uang kehormatan atau uang tunjangan itu.

Pasal 4

- (1) Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberhentikan menurut pasal 2 ayat (2) tetap mempunyai hak-hak menurut peraturan yang berlaku untuk pegawai Daerah, terkecuali yang mengenai gaji.
- (2) Dalam masa selama berhenti karena menjalankan kewajiban Negara, pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dinaikkan pangkat menurut Peraturan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam masa selama berhenti itu pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta tidak berhak menerima gajinya, apabila ia selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara menerima penghasilan bulanan berupa gaji, uang kehormatan atau uang tunjangan untuk jabatan baru itu, dengan catatan bahwa apabila jumlah gaji, uang kehormatan atau uang tunjangan itu sebulannya kurang dari jumlah gajinya sebagai pegawai, maka ia mendapat tambahan gaji, uang kehormatan atau uang tunjangan sebesar bedanya gaji pegawai dan gaji uang kehormatan atau uang tunjangan untuk jabatan baru itu.
- (2)
 - a. Jika pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan kewajiban Negara mulai sebelum atau pada pertengahan bulan atau berhentinya menjalankan kewajiban Negara sesudah pertengahan bulan, maka ia hanya menerima gaji, uang kehormatan atau uang tunjangan untuk jabatan baru itu untuk bulan itu atau satu bulan.
 - b. Jika pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta menjalankan kewajiban Negara mulai sesudah pertengahan bulan atau berhenti menjalankan kewajiban Negara sebelum atau pada pertengahan bulan, maka ia untuk bulan itu hanya menerima gajinya sebagai pegawai bulat atau bulan.
- (3) Perbedaan gaji termaksud dalam ayat (1) diatas ialah perbedaan antara penghasilan bersih bulanan.

Pasal 6

- (1) Apabila pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta telah membayar iuran untuk pensiunnya dan untuk janda/anaknya, maka ia selama menjalankan kewajiban Negara harus membayar iuran itu berdasarkan pokok gajinya sebagai pegawai dan pembayaran-pembayaran lain menurut peraturan yang berlaku.
- (2) Masa selama menjalankan kewajiban Negara masuk menjadi dasar perhitungan pensiun (tunjangan) pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersangkutan, kecuali jika masa itu sudah dijadikan dasar perhitungan pensiun atau tunjangan lain dari pada pensiun (tunjangan) pegawai.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku surut sampai tanggal 18 September 1952.

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 3 Nopember 1953
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Istimewa Yogyakarta

HAMENGKU BUWONO IX

WIWOHO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Istimewa Yogyakarta
tanggal 14 April 1954

Ketua Dewan Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta,

HAMENGKU BUWONO IX

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 1953

Tentang:

KEDUDUKAN PEGAWAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SELAMA
MENJALANKAN SESUATU KEWAJIBAN NEGARA DILUAR LINGKUNGAN
JABATAN YANG DIPANGKUNYA.

Peraturan ini konkordan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1952.

Pasal 1 ayat (1) Yang dimaksud dengan Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk juga pegawai Kotapraja (Kota Besar) Yogyakarta dan pegawai Kabupaten-kabupaten dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

ayat (2) Yang dimaksud dengan "Menteri" dalam ayat (2) termasuk juga: Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Muda;

Pasal 2 Yang dimaksudkan dengan "diberhentikan dari jabatan/pekerjaannya" ialah: bahwa selama menjalankan kewajiban Negara kedudukannya sebagai pegawai masih tetap, misalnya kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan lain-lainnya.

Pasal 3 dan 5 tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 4 Sekalipun menurut ayat (2) Pasal 4 hak-hak Pegawai dijamin, tetapi perlu juga tentang kenaikan pangkat itu diadakan ketentuan sendiri, agar supaya tidak timbul salah faham, bahwa Pegawai selama non-aktif itu tidak dapat dinaikkan pangkatnya.

Pernyataan kecakapan (beoordeling) tentang kenaikan pangkat itu, ialah pernyataan pada masa sebelum Pegawai itu menjalankan kewajiban Negara (non-aktif).

Pasal 6 ayat (2) Maksud ketentuan ini adalah untuk menghindarkan, bahwa satu masa kerja diperhitungkan dua kali menjadi dasar pensiun, ialah untuk pensiun pegawai dan untuk pensiun (tunjangan) Menteri dan sebagainya. Selain dari hal itu, ketentuan itu tidak hendak mengurangi haknya atas pensiun. Artinya, jika umpamanya masa kerja termaksud tidak dihitung untuk menetapkan jumlah pensiun pegawai karena telah dijadikan dasar perhitungan pensiun Menteri, maka masa kerja itu bilamana perlu masih berlaku untuk menetapkan hak atas pensiun pegawai, dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah pegawai yang bersangkutan belum atau sudah mencapai jumlah masa kerja (25 tahun) yang memberikan kepadanya hak atas pensiun.